

Peran Dan Hak Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kadarudin¹, Husni Thamrin², Arpina³

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

^{2,3}Program S1 Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long
kadarudin@gmail.com, thamrin@stih-awanglong.ac.id, arvinagiri@yahoo.com

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Oct 30, 2021</p> <p>Accepted: Nov 30, 2021</p> <hr/> <p>Keywords: environmental management, community role, environmental protection</p>	<p>Humans in utilizing these natural resources must of course pay attention to their goals, and the effects caused by their use, which if left unchecked will have an impact on the growth ecosystem of every existing environment. We need to know that the environment plays a very important role in people's lives, where every community definitely needs a clean and far from pollution environment, one of the roles of the community in maintaining and managing the environment is the creation of the Law on Environmental Protection and Management, hereinafter abbreviated as UUPPLH is a regulation made in order to guarantee the fulfillment and needs of the right to the environment in its protection and management. The author uses the library research method or literature review. This literature review research is conducting research from library books, magazines, journals and articles and sources from the internet that are relevant to the problems discussed.</p>

Abstrak

Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini tentunya harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh yang ditimbulkan akibat pemakaiannya, yang apabila dibiarkan maka akan berdampak terhadap ekosistem pertumbuhan setiap lingkungan yang ada. Perlu kita ketahui bahwasannya lingkungan memberikan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap masyarakat pasti membutuhkan lingkungan yang bersih dan jauh dari polusi, salahsatu peran masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup adalah dengan terciptanya Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH adalah peraturan yang dibuat agar dapat menjamin pemenuhan dan kebutuhan hak atas lingkungan hidup dalam perlindungan dan pegelolaannya. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Kata Kunci: engelolaan lingkungan hidup, peran masyarakat, perlindungan lingkungan



LATAR BELAKANG

Setiap manusia pada dasarnya memerlukan lingkungan hidup yang sehat dan kondusif. Lingkungan yang diharapkan dapat terbebas dari berbagai macam bentuk polusi. Perlu kita ketahui pada dasarnya perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup bahkan dapat merombak system kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Masyarakat dalam hal ini tentunya berperan penting guna menjaga dan melindungi lingkungan hidup.

Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini tentunya harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh yang ditimbulkan akibat pemakaiannya, yang apabila dibiarkan maka akan berdampak terhadap ekosistem pertumbuhan setiap lingkungan yang ada. Perlu kita ketahui bahwasannya lingkungan memberikan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap masyarakat pasti membutuhkan lingkungan yang bersih dan jauh dari polusi, salahsatu peran masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup adalah dengan terciptanya Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH adalah peraturan yang dibuat agar dapat menjamin pemenuhan dan kebutuhan hak atas lingkungan hidup dalam perlindungan dan pegelolaannya.

Ada delapan hak yang diakui dalam UUPPLH, yaitu: (1) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia, (2) hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, (3) hak akses informasi, (4) hak akses partisipasi, (5) hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, (6) hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (7) hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, dan (8) hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹

Pada era global seperti sekarang masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dapat mengancam kehidupan manusia sebagai penghuni planet bumi beserta isinya ini. Dan pada dasarnya masalah lingkungan hidup menjadi kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan yang Maha esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal saja, tetapi sudah bersifat regional, nasional, transnasional, dan global. Apabila salah satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.² Pada dasarnya permasalahan lingkungan hidup merupakan ulah setiap masyarakat yang belum sadar

¹ UUPPLH, Pasal 65 dan 66

² N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.1.

bahwasannya menjaga dan mengelola lingkungan hidup yang baik adalah salah satu peran dari setiap masyarakat itu sendiri.

Banyak sekali dampak yang diakibatkan dari tidak sadarnya masyarakat dalam mengelola dan menjaga lingkungan yang baik, Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, di darat dan di lautan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim, kekeringan, naiknya permukaan laut, tercemarnya sungai, air tanah, danau dan laut, tercemarnya udara, dan timbulnya macam penyakit baru adalah hanya sebagian kecil dari akibat kerusakan lingkungan hidup yang makin hari makin mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk bumi. Richard Stewart dan James E Krier mengelompokkan suatu masalah lingkungan dalam tiga hal : pertama, pencemaran lingkungan; kedua, penggunaan atau pemanfaatan lahan yang salah; dan ketiga, pengerukan secara berlebihan yang menyebabkan habisnya sumber daya alam. Jika ditarik benang lurus, maka terganggunya kualitas lingkungan seperti habisnya sumber daya alam, tercemar serta rusaknya lingkungan, tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam yang sembarangan dan berlebihan.³

Di Indonesia sendiri kerusakan lingkungan yang terjadi sudah sangat memperhatikan, bahkan sampai dapat mengakibatkan kerusakan yang terjadi pada generasi yang akan datang, sehingga pada akhirnya generasi mendatang mendapat masalah lingkungan yang terjadi akibat kerusakan lingkungan pada masa sebelumnya. Dengan demikian maka yang harus atau perlu dipertegas adalah bahwa Lingkungan hidup itu sendiri harus dipandang dan dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Perlu kita sadari bahwasannya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia masih sangat kurang, yang dimana masyarakat Indonesia belum bisa sepenuhnya secara sadar untuk selalu menjaga lingkungan hidup yang ada.

Berbagai keadaan tersebut yang dapat mengakibatkan perubahan sampai kerusakan lingkungan di bumi. Perilaku manusia yang tidak ramah dengan tatanan alam di bumi semakin memperparah keadaan tersebut. Pada era global seperti sekarang masalah lingkungan hidup telah menjadi masalah yang sangat serius karena telah mengancam keberadaan manusia itu sendiri sebagai penghuni planet bumi beserta isinya ini. Sebagai sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa maka manusia dan lingkungan hidup (binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, udara, dll) mempunyai hak yang sama untuk menikmati kehidupan masing-masing. Kerusakan lingkungan hidup menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Dalam rangka menjamin kelangsungan lingkungan hidup diperlukan peran manusia yang telah secara langsung atau tidak langsung telah menyebabkan permasalahan lingkungan hidup itu sendiri.

Sebagai bagian dari sebuah negara maka manusia atau individu merupakan warga negara tersebut. Permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaannya menuntut peran pemerintah, legislator, penegak hukum, serta masyarakat sebagai warga negara. Di negara Indonesia lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana

³ Richard Stewart and James E Krier, *Environmental Law and Policy*, New York The Bobbs Merrill co.Inc, Indianapolis, 1978.

diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah beberapa kali mengundang undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal-hal yang melatar belakangi pembuatan Undang-undang tersebut diantaranya adalah pembangunan ekonomi nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Pada kenyataannya bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Berdasarkan hal demikian, peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Makna kesehatan tidak semata secara fisik dengan lingkungan yang baik. Namun makna kesehatan sangat luas salahsatunya adalah menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang baik agar tidak terjadi kerusakan alam yang dapat memberikan dampak kepada para generasi kita selanjutnya.

METODE

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.

Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Masyarakat dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan merupakan salahsatu cara dalam pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan saat ini, hal ini menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hokum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya,kebijakan, rencana, dan / atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut Waluyo, (2002:33). Peran serta masyarakat, pada dasarnya adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa.

Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan. Selain hal di atas, penyertaan masyarakat akan juga memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Canter (1977), Cormick (1979), Goulet (1989) dan Wingert (1979) dalam bukunya waluyo, (2002:35). Merinci peran serta masyarakat sebagai berikut:

- a. Peran Serta Masyarakat sebagai suatu Kebijakan
Penganut paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (right to be consulted).
- b. Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi

Penganut paham ini mendalihkan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat kepada pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.

- c. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi
Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.
- d. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa
menjadi sebuah solusi yang memberikan peran penting dalam menjaga dan melindungi setiap lingkungan hidup di bumi ini, yang apabila dalam sebuah persengketaan terdapat ketidakadilan maka disitulah masyarakat bias membantu memberikan sebuah penyelesaian yang baik.
- e. Peran Serta Masyarakat sebagai Terapi
Menurut persepsi ini, peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk "mengobati" masalahmasalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.
- f. Peranserta Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan azas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil Leden Marpaung, (1997:56). Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu penindakan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Dalam pelaksanaan penegakkan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang ini meliputi prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan

pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Melalui Peraturan Perundangan ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (RM. Gatot Soemartono, 1996:17). Adapun tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep.

Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor. Proses peran serta masyarakat haruslah terbuka untuk umum, peran serta masyarakat akan mempengaruhi kredibilitas (accountability) badan yang bersangkutan. Dengan cara mendokumentasikan perbuatan keputusan badan negara ini, sehingga mampu menyediakan sarana yang memuaskan jika masyarakat dan bahkan pengadilan merasa perlu melakukan pemeriksaan atas pertimbangan yang telah diambil ketika membuat keputusan tersebut. Yang pada akhirnya akan dapat memaksa adanya tanggung jawab dari badan negara tersebut atas kegiatan yang dilakukannya. Koesnadi (2003:67), Perlunya peran serta masyarakat telah pula diungkapkan oleh Prof.Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa selain itu memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. peran serta masyarakat akan membantu perlindungan hukum. Bila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan keberatan yang diajukan, maka akan memperkecil kemungkinan pengajuan perkara ke pengadilan. Karena masih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil sebelum sampai pada keputusan akhir. Koesnadi (2003:67), Terhadap hal di atas, Hardjasoemantri melihat perlu dipenuhinya syarat-syarat berikut agar peran serta masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna:

1. Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya;
2. Informasi Lintas-batas (transfortier information); mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia, maka ada kemungkinan kerusakan lingkungan di satu daerah akan pula mempengaruhi propinsi atau negara tetangga. Dengan demikian pertukaran informasi dan pengawasan yang melibatkan daerah-daerah terkait menjadi penting;

3. Informasi tepat waktu (timely information); suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi yang sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil. Sehingga, masih ada kesempatan untuk memepertimbangkan dan mengusulkan alternatif-alternatif pilihan;
4. Informasi yang lengkap dan menyeluruh (comprehensive information); walau isi dari suatu informasi akan berbeda tergantung keperluan bentuk kegiatan yang direncanakan, tetapi pada intinya informasi itu haruslah menjabarkan rencana kegiatan secara rinci termasuk alternatif-alternatif lain yang dapat diambil;
5. Informasi yang dapat dipahami (comprehensive information); seringkali pengambilan keputusan di bidang lingkungan meliputi masalah yang rumit, kompleks dan bersifat teknis ilmiah, sehingga haruslah diusahakan informasi tersebut mudah dipahami oleh masyarakat awam. Metode yang sering digunakan adalah kewajiban untuk membuat uraian singkat atas kegiatan yang dilakukan.

KESIMPULAN

Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup juga berkait erat dengan kewajiban untuk menjaga lingkungan itu sendiri. Bahwa setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada bisa diwujudkan. Tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan sampai evaluasi dalam pengelolaan lingkungan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep. Posisi dan peranan aturan tersebut hanyalah sebagai sarana penunjang belaka, sebagai sarana penunjang maka kemampuan dan kedayagunaannya akan selalu tergantung kepada siapa dan dengan cara bagaimana digunakannya. Betapa pun ampuh dan sempurna sarana, namun jika yang menggunakannya tidak memiliki keterampilan dan kemahiran sudah pasti kemampuan dan kesempurnaan daripada sarana tersebut tidak akan terwujud.

REFERENSI

- Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004,
- Richard Stewart and James E Krier, *Environmental Law and Policy*, New York The Bobbs Merrill co. Inc, Indianapolis, 1978,
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Tata Negara* Jilid II, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Koinstitusi RI.
- Gani, Aboel. 1990. *Politik Dan Hukum, Sebuah Catatan*. Sebagaimana disebut dalam Padmo Wahjono. *Hukum Tata Negara*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Hamsah, Andi Sudirman. 2007. *Organisme, Lingkungan dan Kehidupan Manusia*. Makassar: Mappanrea.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2003. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta; Gadjahmada University Press.
- Marpaung, Leden Marpaung, 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nuryanto. 2011. *Pencemaran Dan Hak Masyarakat Atas Ganti Rugi*. Solo: Panepen Mukti. Rahayu, Umirah. 2010.